



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rauf Abdul Majid Bin Abdul Majid, tempat dan tanggal lahir Waikabubak, 12 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wacu Kabogur Desa Sambali Loku, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon I;

Rina Rambu Iru Dauki Binti Umbu Pandangi Rahi, tempat dan tanggal lahir Sambali Loku, 08 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wacu Kabogur Desa Sambali Loku, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb tanggal 24 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jl. Pisang RT.05 RW 03 Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ustadz Bakri (Tokoh agama) karena Ayah pemohon II non muslim dan sudah meninggal dunia, dan kakek dari jalur ayah Pemohon II juga sudah meninggal dunia serta ayah Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki yang beragama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pada saat pelaksanaan ijab Kabul, disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama :
 - a. Hamid Abdullah, Umur 55 tahun Agama Islam, Tempat Kediaman Jl. Pisang Kelurahan Wailiang Kecamatan Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Asabur Abdullah, Umur 35, Agama Islam Tempat Kediaman Anakalang Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah;
5. Pelaksanaan pernikahan langsung penyerahan mahar berupa seperangkat alat sholat;
6. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 orang anak bernama:
 - a. Abdul Majid Umbu Djerimani, laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. Rambu Raisa Mardhya, Perempuan, umur 1 tahun 6 bulan 8;
7. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Karena pada saat itu masih ada urusan adat yang belum diselesaikan;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

9. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rauf Abdul Majid bin Abdul Majid) dengan Pemohon II (Rina Rambu Iru Dauki binti Umbu Pandangi Rahi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan keterangan:

- Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf sejak kecil sehingga pada saat pernikahan terjadi tidak memiliki wali nasab untuk menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Umbu Pandangi Rahi beragama Kristen dan telah meninggal dunia, serta seluruh keluarga ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa yang diangkat sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang tokoh agama setempat, bernama ustadz Bakri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rauf Bin Abdul Majid, NIK 5317051210890002 tanggal 28-11-2017, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Rambu Iru Dauki, NIK 5317024808950002 tanggal 27-10-2015, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

2.-----

Saksi:

- 1) Sitti Maryama Umbu Nay binti Ta'ali Umbu Nay, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pisang RT 10 RW 06 Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Provnsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 November 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Abdul Majid Umbu Djerimani. Laki – laki, umur 5 tahun dan Rambu Raisa Mardhya. Perempuan, umur 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 20 November 2016, yang menjadi wali nikah adalah ustadz Bakri, dan yang menjadi saksi adalah Abdul Majid dan Rambu Raisa;
 - Status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah perjaka dan perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan lain yang menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
 - Bahwa ayah Pemohon II saat pernikahan telah meninggal dan keluarga dari ayah Pemohon II semuanya beragama Kristen;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena ada urusan adat yang belum selesai;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
- 2) Aminah binti Abdul Majid umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Wacu Mbela Desa sambali Loku, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Abdul Majid Umbu Djerimani. Laki – laki, umur 5 tahun dan Rambu Raisa Mardhya. Perempuan, umur 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada 20 November 2016, yang menjadi wali nikah adalah ustadz Bakri tokoh agama setempat, yang menjadi saksi adalah Abdul Majid dan Rambu Raisa serta mahar berupa seperangkat alat sholat;
 - Status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah perjaka dan perawan;
 - Bahwa tidak ada pegawai KUA yang datang saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan lain yang menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
 - Bahwa ayah Pemohon II saat pernikahan telah meninggal dan keluarga dari ayah Pemohon II semuanya beragama Kristen;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena ada urusan adat yang belum selesai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2016 di Jl. Pisang RT.05 RW 03 Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan Agama Waikabubak telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb. tanggal 24 Juli 2021 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I) dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II), telah dapat membuktikan bahwa Para pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumba Tengah, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, saksi I (Sitti Maryama Umbu Nay binti Ta'ali Umbu Nay) dan saksi II (Aminah binti Abdul Majid) dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa mereka mengetahui peristiwa pernikahan Para Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ustadz Bakri tokoh agama setempat, yang menjadi saksi adalah Hamid Abdullah dan Asabur Abdullah serta mahar berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi I dan saksi II menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ustadz Bakri karena wali Pemohon II beragama Kristen dan telah meninggal, dan seluruh keluarga/kerabat ayah Pemohon II yang berhak menjadi wali beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah beragama Islam, maka tolok ukur keabsahan perkawinan para Pemohon adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah atau untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6,7, 8 dan 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Jo pasal 15 s/d 17 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai, calon suami dan calon isteri masing-masing telah berumur 19 tahun, calon suami dan calon isteri tidak sedang terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 20, 21 dan 23 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim, dan wali nasab terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, seayah, paman atau saudara kandung ayah, seayah dengan ayah dan seibu dengan ayah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan;

Menimbang, dalam kitab ghoyah wa taqrib matan abu syuja asy syafiiyah disebutkan syarat wali:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل
والحرية والذكورة والعدالة

Artinya: Wali dan dua saksi tersebut harus memenuhi enam syarat, yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon bahwa wali nasab Pemohon II yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II semuanya beragama Kristen;

Menimbang, berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis Menilai bahwa wali nasab yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II tidak memenuhi syarat karena beragama Kristen;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ustadz Bakri tokoh agama setempat merupakan seorang yang bukan wali nasab Pemohon II karena Pemohon II seorang muallaf dan tidak memiliki wali nasab karena walinya beragama Kristen (non muslim) serta bukan juga seorang wali hakim sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, untuk itu Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له

Artinta: "Tidak sah menikah tanpa ada wali dan Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali"

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain:

1. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustadz atau imam masjid;
2. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab *Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj* juz 6 halaman 224 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb



لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلاً وقال بعضهم يمكن التوجه له
جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه
لأنه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت معه عدلاً صح على المختار
وإن لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن
المقري تبعاً لأصله قال في المهمات ولا يختص ذلك بفقد الحاكم
بل يجوز مع وجوده سفراً أو حضراً بناءً على الصحيح في جواز
التحكيم

Artinya: "Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan wali oleh Pemohon II disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam adalah sah, karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahnya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menghadirkan wali, kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf dan berada di wilayah yang mayoritas pendudukan beragama non Islam, oleh karenanya menjaga Pemohon II agar tidak kembali ke agama semula jauh lebih utama dan sesuai dengan *maqoshidu al-syar'i*, yakni menjaga agama (حفظ الدين);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* Halaman 298 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab *I'alah Al Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

فى الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته وشروطه من نحوولى
وشا هدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab *As-Sirojul Wahhaj 'ala Matnil Minhaj* juz- I halaman 365 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة الحرة بكرا كانت او ثيبا بالنكاح

Artinya : "dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang merdeka, baik perawan maupun janda yang telah baligh".

Menimbang bahwa rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, maka pernikahan Para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل
على انتهائها

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya"*.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan Para Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dua kali dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rauf Abdul Majid Bin Abdul Majid) dengan Pemohon II (Rina Rambu Iru Dauki Binti Uumbu Pandangi Rahi) yang dilaksanakan pada 20 November 2016 di jalan Pisang RT.05 RW 03 Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqoidah 1442 Hijriah, oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Aris Nur Mu'alim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Agus Budiawan, SHI

Huda Lukoni, SHI, SH, MH

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aris Nur Mu'alim, SH

Panitera Pengganti,

Marjeni, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	